

**FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PASCA TERBITNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**RISKA SILVIA**  
**2010012111259**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No Reg :633/Pdt/02/VIII-2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY**  
**No. Reg: 633/Pdt/02/VIII-2024**

Nama : Riska Silvia  
NPM : 2010012111259  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR  
KEUANGAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Dr. Elyana Novira S.H, M.H. (Pembimbing)

(  )

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H ,M.H)

# FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Riska silvia<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [riskasilvia04@gmail.com](mailto:riskasilvia04@gmail.com)

## ABSTRACT

*Functions and duties of the Deposit Insurance Agency after the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. The focus of this research is on changes in the functions and duties of the LPS which have transformed and experienced improvements and expansion of new mandates. The formulation of the problem is: (1) What are the functions and duties of the Deposit Insurance Agency after the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (2) What are the causes of changes in the functions and duties of the LPS after the issuance of the P2SK Law. The type of research used is normative juridical. The data sources used are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques with document studies are then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion are: (1) To determine the functions and duties of the Deposit Insurance Agency after the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (2) To determine the causes of changes in the functions and duties of the LPS after the issuance of the P2SK Law.*

**Keywords:** *Duties, Functions, Deposit Insurance Agency*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tahun 1998, krisis moneter perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan didalam keputusan presiden nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan rakyat.<sup>1</sup>

Pada tahun 2004, industri perbankan menghapuskan program penjaminan yang populer disebut dengan *blanket guarantee* dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan dikurangi jumlah maksimal yang dijamin. Melalui rancangan undang-undang ini akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut lembaga penjamin simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan.

Sehubungan dengan keberadaan dan

kegiatan bank sebagai tempat penyimpanan dana yang senantiasa menghadapi risiko, baik risiko bank mengalami pailit atau likuidasi. Jika kerugian terjadi akibat bank dilikuidasi maka dana nasabah yang tersimpan akan dikembalikan dan dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena kewajiban setiap bank menjadi peserta LPS.<sup>2</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Penjaminan dana nasabah bank oleh LPS bersifat terbatas.

Adapun untuk jumlah sisa simpanan yang tidak dijamin, akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Hal ini disebabkan karena bank yang melakukan kegiatan usahanya adalah sebagai peserta penjamin diselenggarakan LPS.

---

<sup>1</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, Hlm.26.

---

<sup>2</sup> Rilda Munarti, *Perlindungan Hukum Atas Dana Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga Penjamin Simpanan*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, September-Desember 2013, Hlm. 305.

Adapun untuk jumlah sisa simpanan yang tidak dijamin, akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Hal ini disebabkan karena bank yang melakukan kegiatan usahanya adalah sebagai peserta penjamin yang diselenggarakan LPS. Dengan adanya pembayaran premi oleh bank kepada LPS maka telah terjadi pelimpahan risiko dari bank kepada LPS.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang optimal, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) sebagai wujud implementasi dalam mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia serta upaya penyesuaian berbagai peraturan baru dan pengaturan di sektor keuangan.<sup>4</sup>

Dengan ditetapkannya UU P2SK, maka peran dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertransformasi dan mengalami peningkatan serta perluasan mandat menjadi *risk minimizer*. Peran ini merupakan mandat paling maju dalam praktik lembaga penjamin simpanan di dunia.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **“FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)?
2. Apa penyebab terjadinya perubahan fungsi dan tugas LPS Pasca diterbitkannya UU P2SK?

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> JDIH Merves, 2023, *UU 4/2023: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, <https://jdih.maritim.go.id/berita>, (diakses pada 21 Juni 2024 Pukul 23.00 WIB).

<sup>5</sup> Fahdiansyah Kasmiri, 2024, *Hadirnya UUP2SK Mandat LPS Setara Dengan Lembaga Penjamin Simpanan di Negara Maju*, <https://lps.go.id/indeks/siaran-pers/>, (diakses pada 21 Juni 2024 Pukul 23.30 WIB).

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan fungsi dan tugas LPS Pasca diterbitkannya UU P2SK

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Yuridis Normatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Fungsi dan Tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

#### Perbandingan isi Pasal 4 UU LPS dengan UU P2SK

1. Fungsi LPS sebelum dikeluarkan UU P2SK adalah:
  - a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
  - b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
2. Fungsi LPS setelah dikeluarkan UU P2SK adalah:
  - a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan;
  - b. Menjamin polis asuransi;
  - c. Turut aktif dalam memelihara stabilitas dan sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Melakukan resolusi bank;
  - e. Melakukan permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **Perbandingan isi Pasal 5 UU LPS dengan UU P2SK**

### **Tugas LPS Sebelum terbitnya UU P2SK:**

1. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
  - b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
  - b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistematis; dan
  - c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistematis.

### **Tugas LPS Setelah terbitnya UU P2SK:**

1. Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan; dan
  - b. Melaksanakan penjaminan.
2. Dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjamin polis; dan
  - b. Melaksanakan program penjamin polis.
3. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya.
4. Dalam menjalankan fungsi melakukan resolusi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:
  - a. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi bank termasuk uji tuntas pada bank serta peninjauan kepada bank atau investor lain; dan

- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi bank yang ditetapkan sebagai bank dalam resolusi.
5. Dalam menjalankan fungsi melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:
    - a. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah; dan
    - b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perubahan besar pada LPS pasca UU P2SK ini adalah adanya mandat baru, yaitu LPS akan menjadi penjamin polis asuransi yang akan dilaksanakan maksimal 5 tahun sejak UU P2SK disahkan artinya baru dapat direalisasikan pada tahun 2028 atau sejak UU P2SK diundangkan.<sup>6</sup>

### **B. Penyebab Terjadinya Perubahan Fungsi dan Tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca diterbitkannya UU P2SK**

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pada 12 Januari 2023. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, LPS mendapat tambahan amanat dan wewenang, di antaranya, penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP), perubahan organ LPS, pembedaan tugas Anggota Dewan Komisiner, dan penguatan mandat untuk program penjaminan simpanan dan resolusi bank.

Penyebab terjadinya perubahan fungsi dan tugas LPS yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia. Salah satu isu yang mendorong penerbitan UU P2SK adalah masih rendahnya perlindungan konsumen dalam sektor keuangan yang dipandang sebagai salah satu persyaratan yang perlu diperkuat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan sehingga pada akhirnya mendukung tercapainya stabilitas sektor keuangan.<sup>7</sup>

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

- a. Pasca lahirnya UU P2SK, LPS mendapat kewenangan baru yaitu menjadi penjamin Asuransi. Seiring dengan kewenangan LPS yang semakin kuat dan besar, LPS juga telah memiliki hak suara pada KSSK. Menurut Teori Legalitas/Teori Kewenangan, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. UU P2SK mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan.

##### B. Saran

Secara teoritis, tanpa komitmen penuh semua pihak yang terlibat baik dari pihak yang membuat Undang-Undang, pihak pelaksana Undang-Undang, maupun pihak pengawas Undang-Undang maka akan sulit untuk mewujudkan pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya bagi lembaga pembiayaan. Oleh sebab itu, sinergitas bisa menjadi kunci utama dalam mewujudkan penguatan tersebut.

---

<sup>7</sup> Ringkasan Pengaturan Bank Indonesia, 2023, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI\\_032023\\_Ringkasan.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_032023_Ringkasan.pdf), (diakses pada 21 Juli 2024 Pukul 13.30).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

##### C. Sumber Lain

Fahdiansyah Kasmiri, 2024, *Hadirnya UU P2SK, Mandat LPS Setara Dengan Lembaga Penjamin Simpanan Negara Maju*, <https://lps.go.id/hadirnya-uup2sk-mandat-lps-setara-dengan-lembaga-penjamin-simpanan-di-negara-maju/http://www.wordpress.com/MartinBasiang.landasan-hukum-Jaksa-PengacaraNegara>.

JDIH Merves, 2023, *UU 4/2023:*

*Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, <https://jdih.maritim.go.id/berita>.

Rilda Munarti, *Perlindungan Hukum Atas Dana Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga Penjamin Simpanan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 3

Ringkasan Pengaturan Bank Indonesia, 2023, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI\\_032023\\_Ringkasan.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_032023_Ringkasan.pdf).

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Elyana Novira, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Deswita Rosra S.H., M.H.
4. Kepada keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil terhadap penulis.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.